

## SINOPSIS

Perubahan penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi terbuka berdampak pada pengaturan dana kampanye, mengingat pada sistem pemilu proporsional daftar tertutup, peran partai politik sangat besar. Sedangkan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka, peran calon kandidat sangat menentukan. Kombinasi sistem pemilihan proposional terbuka dengan tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye merupakan dua penyebab mahalannya biaya politik. Persaingan tidak hanya terjadi antar partai, tetapi juga persaingan calon di dalam satu partai.

Pengaturan dana kampanye menjadi agenda kajian politik yang sangat fundamental bagi demokrasi dan politik di Indonesia. Pengaturan bukan hanya membuat aturan yang ketat, tetapi juga memastikan kepatuhan dari partai politik dan kandidat untuk melaksanakannya. Pengaturan dana kampanye bukan hanya mampu mencegah praktek korupsi, tetapi juga bisa mendorong politisi makin responsif terhadap kepentingan publik.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Unit analisa atau obyek dalam penelitian ini adalah DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dengan didukung oleh informan (narasumber) yang terlibat atau mengalami secara langsung tentang obyek yang diteliti. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara dan *FGD*. Setelah mendapatkan semua data, penulis akan mereduksi data tersebut terlebih dahulu, kemudian diinterpretasikan untuk dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum penulis dapat menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran fokus pengelolaan dana kampanye, yang dari partai politik sebagai aktor tunggal utama, menjadi partai politik sebagai aktor pertama dan kandidat sebagai aktor kedua. Pembiayaan di Partai Gerindra Kota Pekalongan ditemukan beberapa temuan, yaitu (i) tidak adanya pembatasan jumlah sumbangan kandidat menjadikan persaingan yang tidak sehat di dalam partai, tidak adanya verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pribadi (LHKP) kandidat dengan dana kampanye yang dikeluarkan, serta terindikasi tidak kejujuran pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye dari kandidat. (ii) penggunaan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum masih menjadi prioritas kandidat, serta tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye. (iii) tidak dibukukannya penerimaan dana kampanye berbentuk uang dalam transaksi keuangan dana kampanye.

Terakhir, berdasarkan hasil dari apa yang penulis temukan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran penting, yaitu keberanian partai politik menjaga komitmen partai, maka sumbangan dari calon kandidat perlu diverifikasi terhadap laporan penghasilan dan kekayaan calon kandidat saat rekrutmen politik. Serta beberapa usulan revisi UU No. 8 Tahun 2012 yang mendesak sebagai implikasi perubahan fokus pembiayaan dana kampanye.